



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PEMANTAUAN PERSIAPAN PEMILU 2024 DAN EVALUASI
MAFIA PERTANAHAN**

**KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023**

=====

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu Komisi II DPR RI juga akan meninjau sejauhmana persoalan mafia tanah yang telah menjadi permasalahan nasional. Sebagaimana diinsyafi bersama mafia tanah telah mendorong adanya konflik pertanahan.

I. Pengantar

Sambutan Walikota Medan

Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Komisi II DPR RI dan anggota Komisi II DPR RI karena memberikan perhatian ke kota medan dalam persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Dengan adanya pertemuan ini maka persiapan dalam pemilu dan pilkada 2024 akan lebih mendalam dibicarakan berbagai pihak sehingga persiapan pesta demokrasi tersebut dapat lebih baik. Dan dengan bantuan dari anggota dewan kami berharap persiapan pemilu dan pilkada dapat berlangsung sukses.

Secara umum ada beberapa permasalahan namun hal tersebut telah ditangani oleh disdukcapil dengan KPU. misalnya adanya perbedaan jumlah KTP dengan DPT. Kami berharap nanti pada masa mendekati pemilu hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

Pengantar dari Ketua Tim Kunspek

Kota medan merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia, sehingga dapat berkembang menjadi kota yang maju. Kami melakukan kunjungan kerja ke Medan

untuk melihat persiapan dalam pemilu pertama tahapan. Hal ini kami lakukan karena pemilu tanggal 14 Feb 2023.

Kunjungan ini perlu dilakukan Komisi II DPR RI karena kami sedang memantau persiapan pemilu. Karena ada kondisi saat ini memaksa kami untuk selalu memantau persiapan. Karena sangat disibukkan oleh urusan pemilu, contoh masukan pemerintah yang akan memajukan perubahan pilkada dari nov ke September, termasuk adanya proses di MK tentang masalah usia jabatan pres, dan kua peempuan.

Agar tahapan tidak terganggu maka kami selalu melakukan kegiatan untuk memantau tahapan persiapan pemilu sehingga kita mendapatkan pemilu yang damai. Dengan proses tersebut sehingga menghasilkan wakil rakyat yang punya kontribusi ke rakyat.

Terkait dengan pelibatan polisi dan TNI dalam NPHD maka penandatanganan NPHD harus lancar dan tidak terganggu. Sehingga sedang dipikirkan oleh kami bagaimana agar penandatanganan NPHD lebih mudah prosesnya. Termasuk untuk Disdukcapil agar sebaiknya menjadi satu pintu dalam pendataan penduduk, agar pemilu dapat berjalan tertib dan damai.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kota Medan maupun Bawaslu KPU Kota Medan, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Adapun, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-wakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun tim Kunspek klai ini adalah:




NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A - 142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-PDI.P
2.	A - 240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI.P
3.	A - 259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P

4.	A - 328	A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra	Anggota/ F-P Golkar
5.	A - 105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F-P Gerindra
6.	A - 112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P Gerindra
7.	A - 525	Ir. Ongku P Hasibuan, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
8.	A - 455	K.H. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
9.	A - 417	Drs. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
10.	A - 503	Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin	Anggota/ F-PAN

II. Hasil Kunjungan

Persiapan Pemilu Serentak 2024

1. Presentasi Pemerintah Kota Medan



PEMANFAATAN SIAK DI KOTA MEDAN

- Pemanfaatan SIAK di Kota Medan membantu dalam pemutakhiran data kependudukan di Kota Medan secara reguler, dan memastikan bahwa data yang ada di Kota Medan selalu terbaru dan akurat.
- SIAK dapat memfasilitasi penyediaan berbagai layanan publik di Kota Medan dengan lebih efisien, seperti pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, dan lainnya, karena mempermudah akses ke data kependudukan Kota Medan yang akurat.
- Pemerintah Kota Medan dapat menggunakan data dari SIAK untuk perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya dengan lebih tepat.

PEMANFAATAN SIAK BAGI KPU

- KPU dapat memanfaatkan data dari SIAK untuk pemutakhiran data pemilih, sehingga memastikan bahwa daftar pemilih selalu up-to-date, dan
- Dengan data yang terintegrasi dan akurat, ini juga membantu dalam mengurangi potensi kecurangan pemilu.

Integrasi SIAK dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sisdah) KPU, bukan menjadi kewajiban Cetak/Cetak di Kota Medan. Pemanfaatan Data kependudukan pada SIAK dilakukan melalui Ditjen Dukcapil dengan KPU Pusat.

LANGKAH SOSIALISASI PEMILU 2024 KEPADA MASYARAKAT (TOKOH ORMAS LSM DAN PEMILIH PEMILIA)

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Pemerintah Kota Medan melalui Badan Kepeganggot Kota Medan telah dan sedang melakukan kegiatan sosialisasi kepada Tokoh, Masyarakat, Ormas, Organisasi Perempuan serta Pemilih pertama (Pelajar) dengan menghadirkan narasumber dari KPU, BAWASLU, unsur Akademisi dan Badan Kepeganggot.

Untuk tahun 2023 Sosialisasi yang dilakukan diantaranya adalah:

- Pelaksanaan sosialisasi Beran Serta Masyarakat dalam Demokrasi tanggal 23-24 Februari 2023 bertempat di Hotel Madani Medan diikuti 400 orang peserta.
- Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat dalam membangun Budaya dan etika Politik tanggal 20-21 Maret 2023 bertempat di Hotel Saka Medan diikuti 300 orang peserta.

LANGKAH SOSIALISASI PEMILU 2024 KEPADA MASYARAKAT (TOKOH ORMAS LSM DAN PEMILIH PEMILIA)

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Pemerintah Kota Medan melalui Badan Kepeganggot Kota Medan telah dan sedang melakukan kegiatan sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Ormas, Organisasi Perempuan serta Pemilih pertama (Pelajar) dengan menghadirkan narasumber dari KPU, BAWASLU, unsur Akademisi dan Badan Kepeganggot.

Untuk tahun 2023 Sosialisasi yang dilakukan diantaranya adalah:

- Pelaksanaan sosialisasi Beran Serta Masyarakat dalam Demokrasi tanggal 23-24 Februari 2023 bertempat di Hotel Madani Medan diikuti 400 orang peserta.
- Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat dalam membangun Budaya dan etika Politik tanggal 20-21 Maret 2023 bertempat di Hotel Saka Medan diikuti 300 orang peserta.

LANGKAH SOSIALISASI PEMILU 2024 KEPADA MASYARAKAT (TOKOH ORMAS LSM DAN PEMILIH PEMILIA)

- Pelaksanaan jambore Politik rencana dilaksanakan Bulan Oktober dengan peserta 100 orang.
- Pelaksanaan dialog Komunikasi Politik direncanakan tanggal 25-26 September dengan peserta 120 orang.

Selain hal tersebut diatas Pemerintah Kota Medan Melalui Badan Kepeganggot Kota Medan selalu aktif menghadirkan serta menjadi narasumber pada kegiatan kegiatan yang dilaksanakan Masyarakat, Ormas dan Partai Politik dalam memberikan pemahaman terkait Pemilu serentak tahun 2024.

TERIMA KASIH



**#KOLABORASI
MEDAN BERKAH**

2. Presentasi KPU Kota Medan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KESIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024
DI KOTA MEDAN**

14
Tahun
KPU
Kota
Medan

Tahapan dan jadwal Pemilu 2024

> Tahapan yang sudah dan sedang dilaknkan

1. Penyusunan Daftar Pemilih
2. Verifikasi Peserta Pemilu Tingkat Kota Medan
3. Pengusulan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
4. Pencalonan Anggota DPRD Kota Medan

> Tahapan Yang akan dilaksanakan

1. Kampanye
2. Masa Tenang
3. Pemungutan Suara
4. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kota Medan

Strategi Menjalankan Tahapan

1. Memperkuat kerjasama antar lembaga di tingkat Kota Medan
2. Mempertahankan kapasitas dan manajemen SKM

Komisioner : 5
 Sekretaris : 10 SK + 12 Tenaga Non SK
 PPK : 105
 PPS : 403
 Panitia : 1.000
 KPU/Komisi : 60.300

Tantangan Pemilu 2024

1. Jumlah Pemilih yang besar berdampak pada jumlah TPS, logistik dan bahan adhoc (KSPS-Limas) yang besar juga untuk dihibah.
2. Partisipasi Pemilih
3. Kondisi geografis (contoh: Delapan)

Penjelasan atas Pertanyaan Kunser Komisi II DPR RI

I. Proses Tahapan Pencalonan Anggota DPRD di Kota Medan:

1. Sosialisasi terkait Pencalonan 2 s dilaksanakan (Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan Tanggal 16 s.d 18 April 2023)
2. Pembentukan TIM Help Desk (Tanggal 18 April 2023 s.d Tanggal 14 Mei 2023)
3. Pengusulan Bakal Calon (Tanggal 1 Mei s.d. 14 Mei 2023)
4. Verifikasi Administrasi Dokumen Perencanaan Bakal Calon (Tanggal 15 Mei 2023 s.d Tanggal 23 Juni 2023)
5. Penetapan Perbaikan Dokumen Perencanaan Bakal Calon (Tanggal 26 Juni 2023 s.d Tanggal 9 Juli 2023)
6. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Perencanaan Bakal Calon (Tanggal 10 Juli 2023 s.d Tanggal 6 Agustus 2023)
7. Pencermatan Rancangan DCS (Tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023)
8. Penyusunan dan Penetapan DCS (Tanggal 12 s.d 19 Agustus 2023)

B. PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PPDB) DI KPU KOTA MEDAN

Pelaksanaan PPDB dimulai pada bulan Maret 2021 dengan memisahkan dua pemilih anggota KPTP di DPD/DPD/DPD Kota Medan

Tahun 2020 yang yang termasuk pada formula C daher hasil Pemilih Tambahan

Adapun jumlah pemilih tambahan yang dapat dimasukkan ke dalam

Laki-laki	7.773 pemilih
Pemilihan	8.797 pemilih
Total	16.570 pemilih

jumlah ini lebih sedikit dari jumlah pemilih DPD/DPD dalam formula D Hasil Kabupaten Kota RUK yang berjumlah 31.928

(Membekas oleh tidak semua formula C daher hasil DPD/DPD dimasukkan dalam kotak suara, banyak dan pemilih dalam formula C daher hasil DPD/DPD tidak masuk dan faktor lainnya)

B. Ketersediaan dan Pemilihan KPU Pemilu Tahun 2024 di Kota Medan? Terutama terkait kegiatan SDM di Kota Medan

Proses pendaftaran data pemilih pemilu tahun 2024 di Bawaslu KPU Kota Medan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dengan melibatkan beberapa tahapan:

- 1. Cek data pemilih KPU Kota Medan secara umum pada saat pendaftaran pada bulan Januari sebanyak 1.887.000 pemilih yang terdiri dari 923.825 Pemilih laki-laki dan 963.175 pemilih perempuan untuk administrasi dilakukan proses pendaftaran secara per TPS dilakukan 300.
- 2. Hasil pendataan TPS tersebut melakukan latihan untuk dilakukan proses Pencacahan dan Penetapan (Caklat) door to door oleh Panitia (12 Februari - 14 Maret 2023)
- 3. DPS
- 4. DPSP
- 5. DPSP Adu
- 6. DPT

V. Bagaimana rencana pembentukan KPPS Pemilu 2024 di Kota Medan? Terutama terkait kegiatan SDM di Kota Medan yang kompeten sebagai penyelenggara adhoc di Tingkat TPS, berdasarkan evaluasi pemilih dan pilkada sebelumnya

KPU Kota Medan melaksanakan Pembentukan KPPS Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan 476 Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Januari 2024 secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, KPU melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
- 2) peninjauan administratif calon anggota KPPS;
- 3) pengumuman hasil peninjauan administratif calon anggota KPPS;
- 4) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
- 5) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
- 6) penempatan anggota KPPS.

V. Bagaimana rencana pembentukan KPPS Pemilu 2024 di Kota Medan? Terutama terkait kegiatan SDM di Kota Medan yang kompeten sebagai penyelenggara adhoc di Tingkat TPS, berdasarkan evaluasi pemilih dan pilkada sebelumnya

KPU Kota Medan melaksanakan Pembentukan KPPS Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan 476 Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Januari 2024 secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, KPU melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
- 2) peninjauan administratif calon anggota KPPS;
- 3) pengumuman hasil peninjauan administratif calon anggota KPPS;
- 4) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
- 5) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
- 6) penempatan anggota KPPS.

3. Presentasi Bawaslu Kota Medan

KESIAPAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Bawaslu Kota Medan

- Pengawasan Penataan dan penetapan Dapil
- Pengawasan pencalonan
- pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih
- Pengawasan Kampanye
- pengawasan Logistik
- pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara
- Pengawasan Rekapitulasi Hasil pemungutan suara
- Pengawasan Penetapan Hasil

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024

- Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Ruang lingkup pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran daftar pemilih
- Pengawasan Penataan dan Penetapan Dapil
- Pengawasan Pencalonan

Pembentukan Sentra Gakkumdu

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Dalam Rangka Pemilu serentak tahun 2024 Bawaslu Kota Medan juga Sudah membentuk Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan serta Bawaslu yang sudah berjalan sejak awal tahapan Pemilu Tahun 2024.

Fokus Pembentukan Pengawas TPS

Yang menjadi fokus Bawaslu Kota Medan dalam seleksi Pengawas TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Terkini dengan salah satu upaya untuk membentuk Pengawas TPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi " pada saat pendaftaran pemilih paling rendah 40 lembar (puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, minimal paling rendah 30 (tiga puluh) lembar tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, minimal paling rendah 30 (tiga puluh) lembar tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan minimal paling rendah 21 (dua puluh satu) lembar tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
2. Keahlian adalah salah satu unsur yang sangat membantu dan sesuai dengan syarat umur yang di amanah kan Undang-Undang, havi berupaya dalam memaksimalkan tenaga kerja usia muda yang tidak akan mengalami Pemilu Tahun 2024 ini adalah Pemilu yang sangat mengesankan banyak energi dan semangat kami harus mempersiapkan SDM yang kompeten dan energik serta berintegritas.

Sosialisasi Bawaslu Kota Medan

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kepada Kelompok Masyarakat Kota Medan dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 (di Polonia Hotel, 6 Desember 2022)

Tujuan: mengajak partisipasi masyarakat pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang sudah berjalan serta penguatan dalam segi pengawasan partisipatif di setiap tahapan serta memsocialisasikan regulasi-regulasi terkait tentang pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Kelompok Masyarakat.

Facilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Ketua LPM dan Pengurus PKK di Kota Medan (Le Polonia Hotel Medan, 8 Desember 2022)

Tujuan: memberikan edukasi kepada masyarakat terkait fungsi pengawasan tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang sudah berjalan serta penguatan dalam segi pengawasan partisipatif di setiap tahapan serta memsocialisasikan regulasi terkait tentang pengawasan tahapan pemilu 2024.



Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) melibatkan berbagai tahapan dan proses yang kompleks untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, demokratis, dan transparan. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-wakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebagaimana telah dipahami, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut.

B. Persoalan Mafia Tanah

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu terjadi dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan. Hal ini menjadi perhatian Komisi II DPR RI yang tugasnya membidangi pertanahan. Pentingnya pencegahan dan pemberantasan kasus mafia pertanahan tidak bisa diremehkan karena kasus mafia pertanahan dapat merusak tatanan hukum, memicu konflik sosial,

dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

Presentasi BPN Sumatera Utara



Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Utara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Nyai | Adaptif | Inovatif

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI II DPR RI**

Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara

JW Marriott Hotel Medan,
14 September 2023

Melayani, Profesional, Terpercaya

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

**ASPEK TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TO Aspek Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2023 (Kab. Langkat)

Pokok Masalah :
Laporan Polisi Nomor : LP/B/1459/VIII/2022/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 19 Agustus 2022 atas nama pelapor Ganda Wiatmaja, S.H. dengan terlapor Suzari M. Yahya selaku Ketua Kelompok Tani Landreform Litur Mandiri atas Dugaan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu terhadap Salinan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : 136/DA/HML/L/79 tanggal 10 Juli 1979 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang mana surat tersebut menjadi dasar klaim kepemilikan terlapor dkk dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 269/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 12 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 119/B/2020/PT.TUN-Mdn tanggal 11 Agustus 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 24 K/TUN/2021 tanggal 9 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 50 PK K/TUN/2022 tanggal 19 April 2022 yang amarnya antara lain :

Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10, Desa Sei Litur Tasik d/h Tasik dan Sungai Litur tanggal 4 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 01/Langkat/2012 Stabat tanggal 17 April 2012, seluas 895,95 Ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara II (Persero);

Penanganan :

- Pada saat ini penanganan dalam proses Penyidikan oleh Poldasu;
- Terdapat hambatan dalam proses penanganan yaitu bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor ditemukan fakta yaitu asli SK Landreform yang digunakan terlapor untuk menggugat di PTUN Medan berada di KSP, sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan laboratorium forensic terhadap keaslian SK Land Reform dimaksud.

Melayani, Profesional, Terpercaya



1.

Permasalahan Sport Center (Kab. Deli Serdang)

Pokok Masalah :

Bahwa permasalahan ini berada diatas lahan aset PTPN II berdasarkan SK Nomor : 10/HGU/BNP/2004 tanggal 06 Februari 2004 dan di klaim oleh Masyarakat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

1. Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Lbp antara Suyartono, dkk (54 org) melawan PTPN II
2. Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Lbp antara Kliwon, dkk (41 org) melawan PTPN II
3. Perkara Nomor : 300/Pdt.G/2020/PN.Lbp antara Zulkarnain, dkk melawan Kanwil BPN Provsu dan Pemprovsu

Selain Perkara Perdata terdapat juga Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

1. Perkara Nomor : 3212/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Nanang Kusnadi;
2. Perkara Nomor : 3209/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Edy Zakwan (Mantan Kades Desa Sena);
3. Perkara Nomor : 3211/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Maradoli Dalimunthe (mantan Kades Desa Tumpatan Nibung);
4. Perkara Nomor : 3210/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Nuriani

Penanganan :

Penanganan telah selesai dan di atas Objek Sport Centre telah terbit Hak Pakai No. 1/Sena dan No. 2/Sena yang telah dilepaskan haknya menjadi HPL No. 346 /Sena, No. 347 /Sena dan Hak Pakai No. 6 /Sena terletak di Desa Sena, Kec. Batangkuis, Kab. Deli Serdang masing-masing atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olahraga.



2.

Permasalahan Masyarakat Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II (Kab. Deli Serdang)

Pokok Masalah :

- a. Permasalahan Masyarakat Simalingkar yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dengan dasar tuntutan SK Gub KDH Tk. I Sumut No. 592.1.76/DS/X/1984 tanggal 20/10/1984 yang berada di atas HGU No. 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan Nusantara II terletak di Desa Simalingkar-A Kec. Pancur batu, Kab. Deli Serdang;
- b. Permasalahan Masyarakat Sei Mencirim terkait Tuntutan masyarakat Desa Sei Mencirim diatas HGU No. 92/ Sei Mencirim atas nama PT. Perkebunan Nusantara II terletak di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Penanganan :

- a. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : HP.02.01/289-12.300/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tanah PT. Perkebunan Nusantara II di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara II menyampaikan beberapa hal yaitu :
 - Bahwa terhadap penyelesaian permasalahan tanah di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara akan dialokasikan pada areal Hak Guna Usaha Nomor : 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan Nusantara II, maka diminta kepada Saudara segera mengusulkan perubahan pemberian Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan;
 - Bahwa dalam hal perubahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas Hak Guna Usaha Nomor : 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan Nusantara II, maka diminta kepada Saudara untuk mengajukan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara bersamaan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas;
 - Agar Saudara segera melakukan identifikasi, inventarisasi dan validasi terhadap subjek penerima Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan bersama dengan Tim Inventarisasi yang telah dibentuk;
 - Mengingat pentingnya penyelesaian masalah tanah di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana direncanakan penyerahan Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada awal Bulan Maret Tahun 2023, maka diharapkan Saudara untuk berperan aktif dan melakukan percepatan dalam rangka penyelesaian masalah ini
- b. Skema pola penyelesaian permasalahan tanah di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim melalui Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan atas nama PTPN II (HGB diatas HPL) yang sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN.



KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

3. Permasalahan PT. Jui Shin dan PT. KIM Mabur (Kota Medan dan Kab. Deli Serdang)

Pokok Masalah :

Adanya keberatan dari PT. Jui Shin Indonesia yang mengklaim tanah seluas 387.000 m² dimana sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. KIM dan sebanyak 11 (sebelas) jsertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, antara lain Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 285, dan 286/Kel. Mabur Hilir, Kec. Medan Deli diduga masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang

Penanganan :

Ditindaklanjuti dengan Penelitian Lapang oleh Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya akan dilakukan Ekspos Hasil Penelitian dengan Kementerian ATR/BPN.

4. Pengaduan Pramudji Wintolo N dengan PT. Asam Jawa (Kab. Labuhanbatu Selatan)

Pokok Masalah :

Keberatan Sdr. Pramudji Wintolo N, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara mewakili Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1364/Pengurangan (dahulu No.2) dan No.1365/Pengurangan (dahulu No.3) terdaftar atas nama PT. Asam Jawa berkedudukan di Medan yang diklaim diterbitkan di atas tanah milik Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur sesuai Surat Keterangan dikeluarkan oleh Camat Kubu terletak di Desa Pengurangan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dahulu Labuhanbatu), Provinsi Sumatera Utara.

Penanganan :

- Ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang pada tanggal 7 September 2023 dengan hasil yaitu :
 - Setelah dilakukan peninjauan lapang klaim kepemilikan masyarakat berada HGU No.1365/Pengurangan;
 - Tidak ditemukan penguasaan fisik dari pengadu diatas tanah HGU tersebut dan fisik sepenuhnya dikuasai oleh PT. Asam Jawa.
- Bahwa terdapat Laporan Polisi Nomor : LP/565/V/2017/Bareskrim tanggal 31 Mei 2017 atas nama pelapor Eddy Suprayetno dan penyelidikan telah dihentikan sesuai dengan Surat Ketetapan No : S.Tap/215 b/IX/RES.1.2./2021/Reskrim tanggal 14 September 2021 (SP3) karena bukan merupakan peristiwa tindak pidana.
- Jika masih terdapat keberatan dipersilahkan kepada masyarakat untuk menempuh upaya hukum melalui Lembaga peradilan



KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

5. Permasalahan PT. Soeloeng Laoet dengan Masyarakat Desa Sinah Kasih (Kab. Serdang Bedagal)

Pokok Masalah :

Adanya Tuntutan dari Kelompok Masyarakat Kelompok 10 (Rampah) terhadap lahan seluas 953,21 Ha yang di klaim masih merupakan bagian dari areal HGU No. 1/Sinah Kasih seluas 2.849 Ha atas nama PT. Soeloeng Laoet.

Penanganan :

- Bahwa atas permasalahan diatas HGU No. 1/Sinah Kasih telah ditindaklanjuti berdasarkan surat Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN sesuai suratnya Nomor : HT.03/572-400.18/V/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan perpanjangan HGU No. 1/Sinah Kasih telah memenuhi standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dan akan diterbitkan SK Perpanjangan Waktu HGU atas nama PT. Perkebunan Dagang dan Industri Soeloeng Laoet;
- HGU No. 1/Sinah Kasih telah diberikan perpanjangan hak berdasarkan SK Menteri ATR/KBP Nomor : 40/HGU/KEM-ATR/BPN/V/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada pihak yang keberatan dapat menempuh upaya hukum melalui Lembaga peradilan.

6. Permasalahan Masyarakat Desa Bah Jambi dengan PTPN IV (Kab. Simalungun)

Pokok Masalah :

Permasalahan Masyarakat Desa Bah Jambi (dalam hal ini diwakili Sdr. Sangkot Manurung) dengan PTPN IV atas tanah terletak di Nagori Mariah Jambi, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun yang merupakan Hak Guna Usaha Nomor : 2/Bah Jambi atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV seluas 3.739,6 Ha yang diterbitkan berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 14/HGU/BPN/2003 tanggal 24 Februari 2003 yang berakhir akhirnya pada tanggal 31 Desember 2026.

Penanganan :

- Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Simalungun menjadi salah satu instansi yang ikut menangani permasalahan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/2018/1.1.1/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan 147 Kepala Keluarga dengan PT. Perkebunan Nusantara IV di Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa penanganan lebih lanjut melalui Tim Penyelesaian yang telah dibentuk oleh Bupati Simalungun;
- Mengingat bahwa PTPN IV tidak bersedia melepaskan sebagian HGU dengan pertimbangan merupakan aset yang memerlukan izin dari Kementerian BUMN sementara Masyarakat menuntut agar tanah dikeluarkan dari aset PTPN maka Langkah penyelesaian menunggu HGU berakhir untuk selanjutnya dikeluarkan.



KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

7. Permasalahan Sariman Manurung, dkk dengan PT. Bridgestone (Kab. Simalungun)

Pokok Masalah :

Tuntutan Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Sahat Benny Risman Girsang S.E., S.H., M.M. selaku kuasa dari Sariman Manurung, dkk atas tanah seluas ± 16 Ha yang terletak di Simpang Dolok Ayan, Desa Pematang Dolok Kahean, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Menderjatkan Tanah Bekas Tanah Perkebunan Goodyear antara lain Nomor 09/11/10/S/1968 tanggal 2 Februari 1968 dan Nomor /11/10/S/68 tanggal 4 September 1968 yang merupakan sebagian dari HGU No. 33/Simalungun atas nama PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate

Penanganan :

- Ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang pada tanggal 6 September 2023 dengan hasil yaitu :
 - Tidak ditemukan penguasaan fisik dari pengadu diatas tanah HGU tersebut dan fisik sepenuhnya dikuasai oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate.
- Sudah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia B yang akan merekomendasikan terhadap Garapan akan dikeluarkan dari perpanjangan HGU PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dan berkoordinasi dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate agar penggarap menjadi plasma.

8. Pengaduan Masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji dengan PT. Supra Matra Abadi (Kab. Labuhanbatu Selatan)

Pokok Masalah :

Pelayanan pertanahan yang tidak dapat dilakukan atas tanah Masyarakat Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat karena diduga adanya tumpang tindih (overlapping) antara tanah Masyarakat dengan HGU No. 87/Teluk Panji atas nama PT. Supra Matra Abadi

Penanganan :

- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Bupati Labuhanbatu Selatan dan Direktur PT. Supra Matra Abadi terkait hasil penanganan sesuai surat Nomor : MP.01.01/2720-12.600/XII/2022 dan Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan surat Nomor MP. 01.01/2721-12.600/XII/2022 masing-masing tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya antara lain :
 - Bahwa PT. Supra Matra Abadi akan mengajukan permohonan pengukuran ulang bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor : 87/Teluk Panji terdaftar atas nama PT. Supra Matra Abadi dan permohonan Panitia Pemeriksaan Tanah B terhadap Hak Guna Usaha Nomor: 87/Teluk Panji melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai bagian dari tahapan penyelesaian masalah;
 - Bahwa Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini dalam proses melakukan pemuktahiran data dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang berada di atas Hak Guna Usaha Nomor : 87/Teluk Panji terdaftar atas nama PT. Supra Matra Abadi dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan.

9. Permasalahan Kebun Penara yang dituntut Rokani, dkk dengan PT. Perkebunan Nusantara II (Kab. Deli Serdang)


Pokok Masalah :

Klaim oleh masyarakat a.n. Rokani Dkk berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang sebanyak 237 lembar Surat Tanah, dengan luas 474 Ha di atas bagian dari areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 62/Penara Kebun seluas 533,02 Ha tanggal 20 Juni 2003 yang berlaku sampai tanggal 18 Juni 2028 yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang..

Penanganan :

- a. Terdapat gugatan perkara perdata diatas HGU No. 62/Penara an. PTPN II yang telah diputus berdasarkan putusan PN Lubuk Pakam No. 80/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 29 Maret 2018 jo. Putusan PT Medan No. 151/PDT/2019/PT MDN tanggal 23 Mei 2019 jo. 1701 K/Pdt/2021 tanggal 25 Agustus 2021 jo. 508 PK/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokok amarnya antara lain yaitu :
 - **Mengesahkan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Desember 1953 atas nama Rokani, dkk**
 - Terhadap hasil dari putusan diatas PTPN II melakukan pengecekan tulisan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dengan dokumen yang tersimpan di ANRI, dan didapatkan hasil bahwa penulisan tanda tangan tersebut tidak sesuai sehingga pihak PTPN II melakukan laporan ke Poldasu dengan Nomor : LP/B/480/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 15 Maret 2022 an pelapor Ganda Wiatmaja, S.H., M.H. terlapor Murachman dan selanjutnya terdapat putusan pidana berdasarkan putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 471/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokok amarnya yaitu :
 - **Menyatakan Terdakwa Murachman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol Penuntut umum**
- c. Bahwa terhadap putusan pidana tersebut pada saat ini dalam upaya hukum kasasi
- d. Bahwa permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana :
 - Terdapat Permohonan Penundaan Eksekusi oleh Menkopolkumak sebagaimana suratnya Nomor : R.3/HK.02.01/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 hal : Permohonan Penundaan Eksekusi Lahan HGU Nomor : 2/Penara Sumatera Utara Milik PTPN II yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI
 - Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Bedah Kasus Pidana Terkait Aset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana surat undangan Nomor : UN-1231/HK.00.01/07/2023 tanggal 12 Juli 2023

HAMBATAN/KESULITAN DALAM PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (JAWABAN NO. 2)




LANGKAH PREVENTIF PENCEGAHAN PRAKTEK MAFIA TANAH DI WILAYAH PROVINSI SUMUT (JAWABAN NO. 3)

Rutin menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dengan mengundang narasumber yang mempunyai berbagai pandangan / perspektif dan solusi serta mengundang peserta rapat yang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan praktek mafia tanah

Aktif melakukan koordinasi antar instansi dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan

Membentuk Tim Koordinasi/Satuan Tugas Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

KOORDINASI ANTARA KANWIL BPN SUMUT, POLDA SUMUT, KEJAKSAAN TINGGI SUMUT, DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMUT TERKAIT PENYELESAIAN KASUS-KASUS TANAH (JAWABAN NO. 4)



Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di atas sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (Tahun 2018 s/d Tahun 2019) yang kemudian berubah nama menjadi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pertanahan (Tahun 2020 s/d Tahun 2022) dan sekarang dikenal dengan nama kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pertanahan (Tahun 2023), dan dibentuk Tim Koordinasi/Satuan Tugas untuk mempermudah dan memperkuat koordinasi.



Masalah konflik dan sengketa Pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa dan negara ini karena tidak kunjung ada penyelesaiannya. Masalah ini bukannya semakin mereda tetapi justru semakin bereskalasi dari waktu ke waktu. Semua elemen bangsa mengkuatirkan kondisi ini, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat sangat prihatin dengan persoalan tanah ini karena telah mengarah pada tindakan-tindakan anarkhi yang merugikan semua pihak. Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan. Persoalan konflik lahan sektor Sumber Daya Alam (SDA) di ini terus mengemuka seiring percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat maupun daerah. Percepatan konflik lahan ini juga menjadi keniscayaan lantaran berimplikasi baik secara ekonomi, politik dan keamanan sosial masyarakat.

Sumatera Utara, seperti provinsi lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan kasus mafia pertanahan. Fenomena mafia pertanahan di daerah ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, perantara, dan kelompok dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Beberapa faktor yang berkontribusi dalam munculnya kasus mafia pertanahan di Sumatera Utara adalah kurangnya pengawasan yang efektif, korupsi, kurangnya kejelasan dalam peraturan tata ruang, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah. Kasus mafia pertanahan di Sumatera Utara sering kali melibatkan penduduk setempat yang menjadi korban pemalsuan sertifikat tanah atau penggusuran tanpa prosedur hukum yang jelas. Biasanya, para mafia pertanahan ini menggunakan berbagai taktik, mulai dari korupsi, pemalsuan dokumen, ancaman, kekerasan, hingga pemaksaan. Pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumatera Utara perlu meningkatkan upaya mereka dalam memerangi mafia pertanahan. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

CATATAN RAPAT

1. Komisi II mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan KPU Medan dan Bawaslu Medan terkait sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap.

2. Komisi II mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan KPU Medan untuk mengantisipasi gangguan alam ketika hari H pemilu 2024, serta melakukan Kerjasama dalam persiapan logistik pemilu 2024.
3. Komisi II mendorong dibentuknya suatu badan diklat di Kementerian ATR BPN untuk mendidik pegawai pertanahan untuk menjadi tenaga ahli pertanahan tersertifikasi. Sebagai tenaga ahli, maka pendapatnya dapat digunakan dalam sidang pengadilan kasus pertanahan.

III. PENUTUP

Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam Raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

KOMISI II DPR RI